

**P U T U S A N****Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utarayang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohtar Yusuf Alias Ota;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi Bentor;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



7. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA pada hari Senin, Tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus di Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, lebih tepatnya di depan sebelah kanan Kantor PDAM atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA menghubungi Saksi OPAL via Telephone, untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Ganja selanjutnya Saksi OPAL menjelaskan untuk melakukan transfer uang terlebih dahulu sebelum mendapatkan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.00 WIT, Terdakwa melakukan pembayaran transfer uang melalui BRI Link di Counter Flamboyan yang beralamat di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dengan cara Terdakwa memberikan yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta nomor rekening yang dituju kepada Saksi NURUL MUHAMMAD selanjutnya Saksi NURUL MUHAMMAD memasukan ATM milik Counter ke Mesin EDC lalu menekan nomor rekening tujuan kemudian kertas slip

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



keluar dari mesin EDC menandakan Transaksi tersebut telah berhasil, setelah transfer uang selesai Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA menghubungi Saksi OPAL dan memberitahukan sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening yang dituju selanjutnya Terdakwa mendapatkan instruksi dari Saksi OPAL untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di samping kiri SMP Muhammadiyah Tidore Kepulauan, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya pinggir deker dengan bungkus plastic mikako warna ungu yang sebelumnya telah disimpan oleh kurir Saksi OPAL, lalu Terdakwa pergi untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sesuai dengan arahan Saksi OPAL dan langsung pergi dari lokasi tersebut, ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah kanan Kantor PDAM Kota Tidore Kepulauan, Jalan Raya Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Saksi FAJRI RIWAYAT Alias AJI bersama Saksi WINARTO Alias ATO selaku petugas Kepolisian Resor Tidore Kepulauan melakukan penyergarapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi FAUZI Alias OJI lalu ditemukan 1 (satu) pembungkus snack mikako warna ungu yang terdapat pada saku kiri lembar celana pendek kain berwarna hitam dengan merk U.G.I.Z Republic milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic kecil bening berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti digiring ke kantor Polres Tidore Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan serta diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.GAS/05/VIII/2022.Resnarkoba, Tanggal 01 Agustus 2022, Saksi FAJRI RIWAYAT Alias AJI bersama Saksi WINARTO Alias ATO mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA, sehingga sejak Tanggal 26 Agustus 2022, Saksi FAJRI RIWAYAT Alias AJI bersama Saksi WINARTO Alias ATO melakukan pemantauan keseharian Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) pembungkus snack mikako warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,6242 (nol koma enam dua empat dua) gram, 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,6827 (nol koma enam delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,9086 (nol koma sembilan nol delapan enam) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3396/NNF/VIII/2022 Tanggal 01 September 2022 dengan hasil pemeriksaan : 3 (satu) sachet plastik masing-masing berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,6242 gram (BB I), 0,6827 gram (BB II), 0, 9086 gram (BB III) diberi nomor barang bukti 8113/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 8113/2022/NNF, berupa biji, batang dan daun kering adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA pada hari Senin, Tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus di Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, lebih tepatnya di depan sebelah kanan Kantor PDAM atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA menghubungi Saksi OPAL via Telephone, untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Ganja selanjutnya Saksi OPAL menjelaskan untuk melakukan transfer uang terlebih dahulu sebelum mendapatkan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.00 WIT, Terdakwa melakukan pembayaran transfer uang melalui BRI Link di Counter Flamboyan yang beralamat di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dengan cara Terdakwa memberikan yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta nomor rekening yang dituju kepada Saksi NURUL MUHAMMAD selanjutnya Saksi NURUL MUHAMMAD memasukan ATM milik Counter ke Mesin EDC lalu menekan nomor rekening tujuan kemudian kertas slip keluar dari mesin EDC menandakan Transaksi tersebut telah berhasil,

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



setelah transfer uang selesai Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA menghubungi Saksi OPAL dan memberitahukan sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening yang dituju selanjutnya Terdakwa mendapatkan instruksi dari Saksi OPAL untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di samping kiri SMP Muhamadiyah Tidore Kepulauan, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya pinggir deker dengan bungkus plastic mikako warna ungu yang sebelumnya telah disimpan oleh kurir Saksi OPAL, lalu Terdakwa pergi untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sesuai dengan arahan Saksi OPAL dan langsung pergi dari lokasi tersebut, ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah kanan Kantor PDAM Kota Tidore Kepulauan, Jalan Raya Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Saksi FAJRI RIWAYAT Alias AJI bersama Saksi WINARTO Alias ATO selaku petugas Kepolisian Resor Tidore Kepulauan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi FAUZI Alias OJI lalu ditemukan 1 (satu) pembungkus snack mikako warna ungu yang terdapat pada saku kiri lembar celana pendek kain berwarna hitam dengan merk U.G.I.Z Republic milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic kecil bening berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti digiring ke kantor Polres Tidore Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan serta diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.GAS/05/VIII/2022.Resnarkoba, Tanggal 01 Agustus 2022, Saksi FAJRI RIWAYAT Alias AJI bersama Saksi WINARTO Alias ATO mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA, sehingga sejak Tanggal 26 Agustus 2022, Saksi FAJRI RIWAYAT Alias AJI bersama Saksi WINARTO Alias ATO melakukan pemantauan keseharian Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3396/NNF/VIII/2022 Tanggal 01 September 2022 dengan hasil pemeriksaan : 3 (satu) sachet plastik masing-masing berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,6242 gram (BB I), 0,6827 gram (BB II), 0,9086 gram (BB III) diberi nomor barang bukti 8113/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 8113/2022/NNF, berupa biji, batang dan daun kering adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sejak tahun 2005 dan penggunaan terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Polres Tidore Kepulauan tanggal 29 Agustus 2022, pukul 17.00 WIT, Suwardi Safar Pangkat Ajun Inspektur Dua melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil tes urine (THC) / Positif;

Perbuatan Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 17 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 1 Februari 2023 Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sos, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan No.Reg.Perkara PDM-07/NARKOTIKA/TIKEP/11/2022, tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOHTAR YUSUF Alias OTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOHTAR YUSUF Alias OTA** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MOHTAR YUSUF Alias OTA**, dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,6242 (nol koma enam dua empat dua) gram;
 - 2) 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,6827 (nol koma enam delapan dua tujuh) gram;
 - 3) 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,9086 (nol koma sembilan nol delapan enam) gram;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



- 4) 1 (satu) pembungkus snack Mikako warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dengan merk U.G.I.Z Republic;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 1 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHTAR YUSUF Alias OTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,6242 (nol koma enam dua empat dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,6827 (nol koma enam delapan dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening yang di dalam diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih total : 0,9086 (nol koma sembilan nol delapan enam) gram;
 - 1 (satu) pembungkus snack Mikako warna ungu;**Dimusnahkan;**

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan merk U.G.I.Z Republic;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohtar Yusuf Alias Ota;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 6 Februari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 6 Februari 2023 kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat keberatan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan pasal dakwaan yang terbukti. In casu yang dibuktikan adalah Dakwaan Kedua yang didasarkan pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bahwa Pembanding berpendapat seharusnya berdasarkan pembuktian dipersidangan, maka yang terbukti adalah Dakwaan Pertama yang didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa karena itu Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding ini dengan menghukum Terbanding sesuai tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 1 Pebruari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan in litis ternyata telah dilakukan secara seksama dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 1 Pebruari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 1 Pebruari 2023 tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis bersama dengan Aisa Hi Mahmud, S.H., M.H. dan Dwi Purwadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh M. IKBAL DAUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H.	ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,
ttd	M.H.
DWI PURWADI, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE



NAHRA HUSEN, S.H.
NIP. 197012131992032001

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)